



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) UNTUK MENANDATANGANI SPD, SP2D DAN DANA-DANA TRANSFER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2011 BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu menunjuk/mengangkat dan memberikan kewenangan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani SPD, SP2D dan Dana-Dana Transfer milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat dan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani SPD, SP2D dan Dana-Dana Transfer milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
- K E D U A** : Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini adalah **DEREK P. RUMBINO, S.Ipem, NIP. 19621213 198603 1 001 Pembina (IV/a)** selaku Kuasa BUD berhak menandatangani dan mengesahkan SPD dan SP2D serta menandatangani dana-dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta fungsi ordonatur lainnya;
- K E T I G A** : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANAURON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF
KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2011**

N0	NAMA	TD. TANGAN	PARAF	KET
1.	DEREK P. RUMBINO, S.IPem PEMBINA (IVa) NIP. 19621213 198603 1 001			

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14.A TAHUN 2011**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) UNTUK MENANDATANGANI SPD,
SP2D DAN DANA-DANA TRANSFER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu menunjuk/mengangkat dan memberikan kewenangan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani SPD, SP2D dan Dana-Dana Transfer milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat dan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani SPD, SP2D dan Dana-Dana Transfer milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
- KEDUA** : Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini adalah **DEREK P. RUMBINO, S.Ipem, NIP. 19621213 198603 1 001 Pembina (IV/a)** selaku Kuasa BUD berhak menandatangani dan mengesahkan SPD dan SP2D serta menandatangani dana-dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta fungsi ordonatur lainnya;
- KETIGA** : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 24 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14.A TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

**SPEKIMEN TANDATANGAN DAN PARAF
KEPALA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2011**

N0	NAMA	TD. TANGAN	PARAF	KET
1.	DEREK P. RUMBINO, S.IPem PEMBINA (IVa) NIP. 19621213 198603 1 001			

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA